



**ANALISIS DOKTRINAL DAN YURIDIS NORMATIF
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENANGGULANGAN
PENYAKIT MENULAR**

PENELITIAN HUKUM NORMATIF

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2026**

TIM PENELITIAN

Penanggungjawab : ABDUL LATIP, S.Sos, M.Si
Ketua : ANACLETO DA SILVA DO ROSARIO, AP, S.Sos, M.Si
Wakil : A KARYADI, M.H., S.H
Anggota : 1. WIWIK WIDARINI, S.Sos
2. David Nur Hamzah
3. NADIAH KARTIKAWATI, S.Kom
4. Renaldi Sigit Pratama, S.Kom.
5. Muhammad Faisal Anas, S.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Penelitian Hukum Normatif dengan judul "Analisis Doktrinal dan Yuridis Normatif Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Penyakit Menular" ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penelitian hukum normatif ini disusun oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi sebagai wujud pelaksanaan fungsi penunjang kajian hukum dan pengawasan terhadap keberlakuan produk hukum daerah di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini berfokus pada analisis kaji ulang secara normatif terhadap substansi norma yang terkandung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Penyusunan penelitian ini sepenuhnya menggunakan pendekatan studi kepustakaan dan penelaahan bahan hukum tertulis secara komprehensif tanpa melibatkan penelitian atau pengambilan data primer di lapangan.

Fokus utama dari penelitian hukum normatif ini adalah untuk membedah rasio legis pembentukan peraturan daerah, keselarasan norma dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, kejelasan struktur kewenangan, hak dan kewajiban hukum para pihak, serta kepastian hukum pendelegasian wewenang pembentukan peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Bupati. Diharapkan hasil analisis normatif ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran, panduan yuridis, serta masukan konstruktif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah dan pengawasan, serta menjadi referensi akademis bagi Pemkab Banyuwangi dan pihak-pihak terkait.

Penulis menyadari bahwa penyusunan penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan kajian hukum di masa mendatang.

Banyuwangi, 19 Agustus 2026

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANYUWANGI



ABDUL LATIP, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19721115 199203 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan, jaminan, dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar warga negaranya. Salah satu hak dasar yang paling mendasar dan dijamin secara eksplisit dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kesejahteraan masyarakat sebagai pilar utama pembangunan nasional dan daerah sangat ditentukan oleh tingkat derajat kesehatan masyarakat, yang mencakup upaya pencegahan, pengendalian, hingga pemberantasan berbagai ancaman penyakit yang dapat mengganggu kelangsungan hidup dan produktivitas masyarakat.

Dalam kerangka otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, urusan kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Konsekuensi yuridis dari ketentuan tersebut menetapkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan sekaligus kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan merata. Salah satu dimensi krusial dalam penyelenggaraan urusan kesehatan di daerah adalah kesiapsiagaan dan ketahanan hukum daerah dalam menghadapi dinamika ancaman penyakit menular yang berpotensi menimbulkan Wabah, Kejadian Luar Biasa (KLB), maupun Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD).

Sebagai wujud pelaksanaan kewenangan atribusi dan bentuk komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Peraturan Daerah ini diundangkan

secara resmi untuk menjadi pedoman yuridis utama bagi pemerintah daerah, pemangku kepentingan sektor kesehatan, serta masyarakat luas dalam menyelenggarakan upaya penanggulangan penyakit menular secara terpadu, terencana, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Penyakit Menular mengatur berbagai norma hukum teknis yang luas. Pengaturan tersebut mencakup penyelenggaraan Penyelidikan Epidemiologi (PE) dan surveilans kesehatan, penatalaksanaan penderita melalui tindakan pemeriksaan, pengobatan, perawatan, isolasi, hingga karantina, upaya pencegahan dan pengebalan (imunisasi), pemusnahan penyebab penyakit dan vektor, pengelolaan pemulasaraan jenazah akibat penyakit menular tertentu, penyuluhan dan edukasi kesehatan, penyediaan sumber daya kesehatan yang meliputi tenaga kesehatan, sarana prasarana, serta anggaran, hingga tindakan pembatasan kegiatan kemasyarakatan dalam situasi darurat kesehatan.

Namun demikian, secara teori ilmu perundang-undangan (legislative drafting), efektivitas dan daya keberlakuan suatu peraturan daerah di lapangan tidak hanya ditentukan oleh pengesahannya, melainkan sangat bergantung pada kualitas formulasi normanya (clarity of norm), sinkronisasi vertikal terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya, serta kejelasan pendelegasian materi muatan ke dalam peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Bupati. Dalam praktik pembentukan hukum daerah, kerap ditemui norma peraturan daerah yang bersifat tidak dapat dilaksanakan secara mandiri (non self-executing) lantaran membutuhkan aturan operasional yang rinci. Apabila pendelegasian wewenang pembentukan Peraturan Bupati tidak dirumuskan secara tegas atau mengalami keterlambatan dalam penyusunannya, maka akan berpotensi menimbulkan kekosongan hukum teknis (legal vacuum) dan kepastian hukum yang kabur (vague of norm).

Dinamika hukum kesehatan daerah dan fungsi pengawasan DPRD menuntut dibutuhkan suatu kajian doktrinal yang mendalam untuk menelaah secara kritis konstruksi yuridis dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2024

tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Kajian ini difokuskan untuk menilai tingkat kepastian hukum, harmonisasi antar-pasal, kejelasan delegasi legislasi, serta implikasi normatifnya terhadap efektivitas penegakan aturan di daerah. Penelitian ini dilaksanakan secara murni menggunakan metode hukum normatif (studi kepustakaan) dengan membedah dokumen teks peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi menyusun Penelitian Hukum Normatif dengan judul "Analisis Doktrinal dan Yuridis Normatif Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Penyakit Menular" guna memberikan pertimbangan dan rekomendasi yuridis yang komprehensif bagi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

1.2. Rumusan Masalah

- Bagaimana rasio legis, keselarasan vertikal, dan konsistensi sistematika norma dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Penyakit Menular ditinjau dari peraturan perundang-undangan di atasnya?
- Bagaimana konstruksi yuridis pendelegasian wewenang pembentukan peraturan pelaksanaan (Peraturan Bupati) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Penyakit Menular serta implikasi hukumnya terhadap kepastian dan daya laku norma di daerah?

1.3. Batasan Masalah

Penelitian hukum ini dibatasi murni pada ruang lingkup kajian yuridis normatif (normative legal research) atau studi doktrinal terhadap teks Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Pembahasan difokuskan pada analisis kaji ulang terhadap norma pasal demi pasal, konsistensi asas-asas pembentukan perundang-undangan, harmonisasi norma dengan undang-undang di bidang kesehatan dan pemerintahan daerah, serta telaah pendelegasian regulasi teknis ke Peraturan Bupati. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data primer di lapangan, tidak menyelenggarakan wawancara atau pengedaran kuesioner, dan tidak mengukur tingkat kepatuhan sosiologis masyarakat

secara empiris.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dan doktrinal struktur norma, rasio legis, dan sistematika Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, serta mengevaluasi konstruksi yuridis pendelegasian wewenang penyusunan Peraturan Bupati guna menjamin terciptanya produk hukum daerah yang berkesesuaian dengan asas kepastian hukum dan kemanfaatan.

2. Tujuan Khusus

- Menganalisis dan menilai keselarasan norma Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Penyakit Menular terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti UU Kesehatan dan UU Pemerintahan Daerah.
- Membedah kejelasan rumusan norma mengenai hak, kewajiban, wewenang pemerintah daerah, pembatasan kegiatan, serta sanksi administratif dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.
- Mengidentifikasi dan mengevaluasi seluruh pasal yang mengamanatkan pembentukan Peraturan Bupati turunan beserta implikasi yuridisnya terhadap daya eksekusi (enforceability) Peraturan Daerah.
- Merumuskan saran dan rekomendasi yuridis normatif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi serta Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai bahan pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan produk hukum daerah.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian hukum normatif ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih

pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam lingkup Hukum Administrasi Negara, Hukum Perundang-undangan (Legislative Drafting), dan Hukum Kesehatan Daerah. Selain itu, penelitian ini berdaya guna sebagai referensi akademik dalam kajian doktrinal mengenai penyusunan dan pendelegasian materi muatan Peraturan Daerah di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- Bagi DPRD Kabupaten Banyuwangi: Sebagai masukan yuridis normatif dan bahan telaah dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah serta dalam mengevaluasi efektivitas pembentukan aturan turunannya oleh eksekutif.
- Bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi: Sebagai wujud konkrit pelaksanaan fungsi dukungan akademis dan pengkajian hukum terhadap produk-produk hukum daerah yang diundangkan.
- Bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi: Sebagai panduan normatif dan pertimbangan teknis yuridis dalam merumuskan Peraturan Bupati pelaksanaan agar tidak menyimpang dari mandat Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.
- Bagi Peneliti Selanjutnya: Sebagai bahan pustaka dan komparasi literatur untuk penelitian hukum normatif maupun komparatif sejenis di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Peraturan Perundang-undangan Sektor Kesehatan dan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Penyakit Menular berada dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan nasional yang berjenjang. Penanggulangan penyakit menular merupakan bagian tak terpisahkan dari urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan. Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, norma hukum yang terkandung dalam Perda harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Kerangka acuan normatif utama dalam pembentukan Perda Kesehatan di daerah berlandaskan pada:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Khususnya Pasal 28H ayat (1) mengenai hak atas pelayanan kesehatan dan lingkungan yang sehat, serta Pasal 34 ayat (3) yang mengamanatkan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Mengatur pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah, di mana kesehatan ditetapkan sebagai urusan wajib pelayanan dasar.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Merupakan regulasi omnibus law sektor kesehatan yang merombak dan mengintegrasikan tata kelola kesehatan nasional, termasuk penataan penanggulangan penyakit menular, kejadian luar biasa, dan wabah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular: Menjadi acuan teknis operasional dalam penetapan status wabah, penanggulangan, dan penindakan sumber penyakit.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular: Memberikan pedoman teknis mengenai pengelompokan jenis penyakit, sistem surveilans, dan tindakan penanggulangan yang terstandar.

2.2. Landasan Teoretis Hukum

Dalam membedah dan menganalisis substansi norma Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Penyakit Menular secara doktrinal, penelitian ini mengoperasionalkan empat teori hukum utama sebagai pisau analisis:

1. Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan (Stufenbau Theory)

Teori Stufenbau yang dipelopori oleh Hans Kelsen dan dikembangkan lebih lanjut oleh Hans Nawiasky (Die Lehre vom dem Stufenbau der Rechtsordnung)

mengemukakan bahwa tata urutan hukum merupakan suatu susunan norma-norma yang berjenjang. Suatu norma hukum yang lebih rendah berlakunya bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Hans Nawiasky mengelompokkan norma hukum negara ke dalam empat tingkatan: Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara/Pancasila), Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar Negara/UUD 1945), Formell Gesetz (Undang-Undang), serta Verordnung & Autonome Satzung (Peraturan Pelaksana dan Aturan Otonom seperti Perda). Teori ini digunakan untuk menganalisis keselarasan vertikal Perda No. 7 Tahun 2024 agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan dan UU Pemerintahan Daerah.

2. Teori Kewenangan dan Delegasi Legislasi

Teori kewenangan menguraikan bahwa setiap penyelenggaraan tindakan pemerintahan dan pembentukan regulasi oleh pejabat publik harus berlandaskan pada kewenangan yang sah (legitimacy of authority). Menurut Philipus M. Hadjon, perolehan kewenangan dapat dibedakan menjadi tiga jalur utama: atribusi (pemberian kewenangan baru oleh pembuat undang-undang), delegasi (pelimpahan kewenangan dari organ pemerintahan yang lebih tinggi kepada organ yang lebih rendah), dan mandat. Dalam pembentukan peraturan daerah, delegasi legislasi terjadi ketika Perda mengamanatkan pembentukan Peraturan Bupati untuk mengatur ketentuan teknis operasional. Teori ini dipergunakan untuk menelaah secara kritis batasan dan keabsahan pasal-pasal pendelegasian dalam Perda No. 7 Tahun 2024 kepada Peraturan Bupati.

3. Teori Kepastian Hukum (Legal Certainty)

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus memuat tiga nilai dasar yang saling melengkapi: keadilan (Gerechtigkeit), kemanfaatan (Zweckmässigkeit), dan kepastian hukum (Rechtssicherheit). Kepastian hukum menghendaki agar hukum dibuat secara tertulis, jelas, tegas, tidak menimbulkan penafsiran ganda (ambiguity), serta dapat dilaksanakan secara nyata (executable). Dalam konteks perancangan peraturan daerah, kepastian hukum dicapai apabila rumusannya memenuhi syarat kejelasan norma (clarity of norm), tidak membingungkan masyarakat, serta memiliki kejelasan tata cara penjatuhan sanksi administratif

maupun mekanisme penegakannya.

4. Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State)

Konsep negara kesejahteraan (Welfare State / Rechtsstaat) menempatkan kewajiban bagi pemerintah untuk tidak hanya bertindak sebagai penjaga keamanan (night-watchman state / nachtwachterstaat), melainkan secara aktif terlibat dalam mewujudkan kesejahteraan umum (bestuurszorg) dan pelayanan publik bagi warga negara. Menurut Kranenburg, negara bertanggung jawab secara aktif dalam memenuhi kebutuhan vital warga negara. Teori ini dijadikan landasan filosofis normatif bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Penyakit Menular dibentuk sebagai wujud tanggung jawab hukum Pemkab Banyuwangi dalam menjamin hak atas kesehatan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) atau penelitian hukum doktrinal (doctrinal legal research). Penelitian hukum normatif mengkonsepsikan hukum sebagai norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang (law as it is written in the books). Penelitian ini tidak meneliti perilaku empiris masyarakat atau interaksi sosiologis di lapangan, melainkan berfokus pada analisis kaji ulang terhadap asas-asas hukum, sistematika norma, sinkronisasi vertikal-horisontal, serta kejelasan formulasi pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

3.2. Pendekatan Penelitian

Guna membedah permasalahan hukum normatif secara mendalam, penelitian ini mengkombinasikan dua pendekatan utama:

- Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Pendekatan ini dilakukan

dengan cara menelaah secara kritis seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu penanggulangan penyakit menular, mulai dari UUD 1945, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan, hingga naskah utuh Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2024.

- Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Pendekatan ini beranjak dari doktrin-doktrin, konsep hukum, dan pandangan para ahli di bidang Hukum Administrasi Negara, ilmu perundang-undangan, dan hukum kesehatan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep delegasi legislasi, kepastian hukum norma, serta batasan penjatuhan sanksi administratif dalam produk hukum daerah.

3.3. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan karakter khas penelitian hukum normatif, penelitian ini sepenuhnya menggunakan bahan-bahan hukum tertulis (studi kepustakaan) dan tidak menggunakan data primer yang bersumber dari wawancara atau pengamatan lapangan. Bahan hukum yang digunakan diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, yang meliputi:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 7).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku teks hukum (textbooks), naskah akademik, jurnal ilmiah di bidang hukum, hasil riset doktrinal, serta pandangan atau doktrin para ahli hukum yang terkemuka.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, ensiklopedia hukum, dan glosarium istilah teknis perundang-undangan.

3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian normatif ini dilaksanakan melalui teknik studi kepustakaan (library research) dan penelusuran dokumen hukum tertulis (documentary study). Tahapan pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur penginventarisasian, pengklasifikasian, serta pencatatan secara sistematis terhadap norma-norma pasal, asas hukum, dan doktrin yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan penelitian.

3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis preskriptif normatif dengan menerapkan metode penalaran deduktif (yaitu menarik kesimpulan khusus dari prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum). Langkah-langkah analisis dilakukan melalui:

- Interpretasi Gramatikal: Menganalisis makna kata, frasa, dan susunan kalimat yang tercantum dalam setiap pasal Perda No. 7 Tahun 2024 sesuai dengan kaidah bahasa hukum Indonesia baku.
- Interpretasi Sistematis: Menghubungkan norma dalam pasal tertentu dengan pasal-pasal lainnya dalam Perda tersebut serta menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Analisis Harmonisasi dan Keselarasan: Menguji apakah terdapat pertentangan

atau ketidaksesuaian norma (norm conflict) antara Perda No. 7 Tahun 2024 dengan Undang-Undang Kesehatan maupun UU Pemerintahan Daerah.

- Evaluasi Delegasi Regulasi: Mengidentifikasi seluruh pasal yang memerintahkan pembentukan Peraturan Bupati untuk mengevaluasi batasan materi muatannya.

3.6. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian hukum normatif ini disusun secara sistematis ke dalam 5 (lima) Bab sebagai berikut:

- BAB I: PENDAHULUAN (Memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian).
- BAB II: TINJAUAN PUSTAKA (Memuat Tinjauan Peraturan Perundang-undangan Sektor Kesehatan dan Landasan Teoretis Hukum).
- BAB III: METODE PENELITIAN (Memuat Tipe Penelitian, Pendekatan, Sumber Bahan Hukum, Metode Pengumpulan, Teknik Analisis, dan Sistematika Penulisan).
- BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN (Memuat Analisis Anatomi dan Sistematika Perda, Kajian Yuridis Pendelegasian Wewenang Perbup, serta Evaluasi Kepastian Hukum dan Sinkronisasi Norma).
- BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN (Memuat Kesimpulan Kunci dan Saran/Rekomendasi Yuridis Normatif).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Anatomi dan Sistematika Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Penyakit Menular

Berdasarkan hasil penelaahan dokumen secara cermat terhadap naskah utuh Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, diketahui bahwa Perda ini diundangkan pada tanggal 28 Agustus 2024. Secara anatomi dan teknik penyusunan perundang-undangan, Perda ini terdiri atas 25 Pasal yang dikelompokkan ke dalam beberapa Bab utama.

Struktur normatif dari Perda ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Ketentuan Umum (Pasal 1 - Pasal 2): Memuat batasan pengertian istilah teknis seperti Penyakit Menular, Wabah, KLB, KKMD, Penyelenggaraan Penanggulangan, Surveilans, hingga Tim Gerak Cepat. Pasal 2 menegaskan asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan (Evaluasi: Rumusan definisi operasional telah selaras dengan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
- Hak, Kewajiban, & Wewenang (Pasal 3 - Pasal 5): Mengatur hak masyarakat mendapatkan pelayanan dan informasi, kewajiban mematuhi protokol kesehatan, serta wewenang Pemkab Banyuwangi (Evaluasi: Mengatur keseimbangan hak asasi warga dan kewajiban hukum dalam situasi darurat).
- Jenis Penyakit & Potensi KLB (Pasal 6 - Pasal 7): Membagi pengelompokan penyakit menular langsung serta tular vektor, dan tata cara penetapan daerah potensi KLB (Evaluasi: Merujuk standar epidemiologi nasional dan memberi fleksibilitas bagi daerah).
- Penyelenggaraan & Tim Gerak Cepat (Pasal 8 - Pasal 12): Mengatur tahapan penyelidikan epidemiologi, penatalaksanaan penderita (isolasi/karantina), pencegahan, pemusnahan vektor, pemulasaraan jenazah, dan pembentukan Tim Gerak Cepat (Evaluasi: Inti operasional kebijakan dengan kewenangan atributif bagi pejabat kesehatan).
- Sumber Daya Kesehatan (Pasal 13 - Pasal 15): Pengaturan tenaga kesehatan spesialis, ketersediaan logistik/obat, fasilitas pelayanan, dan skema pendanaan APBD (Evaluasi: Menegaskan tanggung jawab welfare state Pemkab Banyuwangi).
- Pembatasan Kegiatan & Sanksi (Pasal 16 - Pasal 23): Mengatur mekanisme pembatasan kegiatan kemasyarakatan saat situasi darurat, larangan bagi perorangan/badan hukum, serta pengenaan sanksi administratif (Evaluasi: Norma sanksi dirumuskan secara bertingkat mulai dari teguran tertulis hingga denda administratif).

Secara umum, sistematika norma dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Penyakit Menular telah

memenuhi kaidah-kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya. Formulasi bab demi bab menunjukkan alur pikir yang runtut dari aspek deklaratif hingga penegakan hukum.

4.2. Kajian Yuridis Terhadap Pendelegasian Wewenang Pembentukan Peraturan Bupati

Salah satu fokus paling krusial dalam analisis hukum normatif ini adalah meneliti konstruk pendelegasian wewenang (delegated legislation) dari Perda No. 7 Tahun 2024 kepada Peraturan Bupati (Perbup). Pendelegasian legislasi merupakan instrumen hukum administrasi negara yang sah, di mana pembentuk Perda memberikan kewenangan kepada Bupati untuk merumuskan tata cara teknis dan petunjuk operasional pelaksanaan Perda.

Berdasarkan inventarisasi eksegetis terhadap Perda No. 7 Tahun 2024, ditemukan 4 (empat) pasal utama yang mengamanatkan pembentukan Peraturan Bupati turunan, yaitu:

- Pasal 16 ayat (5): Mengamanatkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pembatasan kegiatan kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Bupati.”
- Pasal 19 ayat (5): Mengamanatkan bahwa “Tata cara pemberian penghargaan dan insentif bagi tenaga kesehatan dan masyarakat yang berprestasi dalam penanggulangan penyakit menular diatur dengan Peraturan Bupati.”
- Pasal 23 ayat (3): Mengamanatkan bahwa “Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.”
- Pasal 24 (Ketentuan Penutup): Mengatur klausul batas waktu (delineation of time) yang menegaskan bahwa “Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.”

Ditinjau dari Teori Kewenangan Philipus M. Hadjon dan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, penataan klausul pendelegasian dalam Perda No. 7 Tahun 2024

memiliki beberapa implikasi yuridis normatif yang sangat mendasar:

Pertama, Sifat Ketergantungan Norma Sanksi Administratif (Non-Executable Norm). Pasal 23 Perda No. 7 Tahun 2024 menetapkan jenis-jenis sanksi administratif bagi masyarakat atau badan usaha yang melanggar ketentuan larangan isolasi, karantina, atau protokol pembatasan kegiatan. Namun, karena Pasal 23 ayat (3) menyerahkan tata cara dan besaran nominal/prosedur penjatuhan sanksi kepada Peraturan Bupati, maka secara hukum norma sanksi administratif tersebut tidak dapat dieksekusi secara langsung (non-executable) sebelum Peraturan Bupati tersebut diundangkan. Apabila aparat penegak hukum daerah (seperti Satuan Polisi Pamong Praja) memaksakan penjatuhan denda atau penghentian izin tanpa dasar Perbup, maka tindakan pemerintah tersebut rentan digugat karena cacat prosedur dan melanggar asas legalitas administrasi negara.

Kedua, Konsekuensi Hukum Keterlambatan Penerbitan Perbup. Pasal 24 menetapkan tenggat waktu penerbitan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan (artinya jatuh tempo pada tanggal 28 Agustus 2025). Jika hingga melampaui batas waktu tersebut Peraturan Bupati turunan belum juga ditetapkan dan diundangkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, maka timbul kondisi keterlambatan regulasi (regulatory delay). Secara normatif, keterlambatan ini tidak serta-merta membatalkan Perda No. 7 Tahun 2024, namun mengakibatkan fungsi penegakan sanksi dan tata cara pembatasan kegiatan kemasyarakatan dalam Perda mengalami kelumpuhan operasional (operational paralysis).

4.3. Evaluasi Kepastian Hukum dan Sinkronisasi Norma

Dalam kaji ulang normatif terhadap keselarasan vertikal, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Penyakit Menular dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hasil analisis preskriptif memperlihatkan bahwa Perda ini telah berhasil melakukan penyesuaian (harmonization) terhadap prinsip-prinsip penanggulangan KLB dan Wabah yang diusung oleh undang-undang kesehatan terbaru tersebut.

Ketentuan mengenai hak atas pelayanan kesehatan (Pasal 3) dan perlindungan

bagi tenaga kesehatan yang menjalankan tugas di daerah darurat (Pasal 19) selaras dengan asas perlindungan hukum bagi profesi kesehatan dalam UU Kesehatan. Selain itu, pendelegasian wewenang penetapan status penyakit berpotensi KLB kepada Pemkab Banyuwangi telah berkesesuaian dengan batas otonomi daerah di bidang pelayanan dasar kesehatan.

Namun, dari sudut pandang Teori Kepastian Hukum, catatan normatif utama terletak pada pentingnya kepastian rumusan Peraturan Bupati turunan agar tidak memperluas atau menguraikan sanksi yang bertentangan dengan norma induk Perda. Peraturan Bupati sebagai delegated legislation tidak boleh memuat norma sanksi baru atau menambah beban kewajiban warga yang tidak diperintahkan oleh Perda No. 7 Tahun 2024 (*ultra vires*).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

- Keselarasan Vertikal dan Sistematisasi Norma: Secara yuridis normatif, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Penyakit Menular disusun berdasarkan sistematisasi perundang-undangan yang runtut dan harmonis. Perda ini memiliki keselarasan vertikal yang kuat terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta memberikan dasar hukum atribusi yang sah bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menyelenggarakan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular.
- Konstruksi Pendelegasian Wewenang dan Daya Laku Norma: Konstruksi yuridis Perda No. 7 Tahun 2024 memberikan amanat pendelegasian materi muatan teknis kepada Peraturan Bupati, khususnya terkait tata cara pembatasan kegiatan (Pasal 16), pemberian insentif (Pasal 19), dan prosedur pengenaan sanksi administratif (Pasal 23). Karena norma sanksi bersifat non self-executing,

maka kepastian hukum dan daya eksekusi (enforceability) dari Perda ini sangat bergantung pada penetapan Peraturan Bupati turunan tepat waktu sesuai amanat Pasal 24 (paling lambat 1 tahun sejak diundangkan).

5.2. Saran

- Kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Eksekutif): Diharapkan segera menyelesaikan penyusunan dan mengundang Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksana teknis dari Perda No. 7 Tahun 2024, khususnya mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan pedoman pembatasan kegiatan kemasyarakatan, guna menghindari kelumpuhan operasional norma di lapangan dan menjamin kepastian hukum.
- Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi: Diharapkan memanfaatkan hasil analisis hukum normatif ini sebagai bahan referensi dan instrumen dalam melaksanakan fungsi pengawasan (oversight function) terhadap Pemerintah Daerah, khususnya melalui pengagendaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau evaluasi berkala mengenai progres penyusunan Peraturan Bupati turunan dari Perda No. 7 Tahun 2024.
- Kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi: Diharapkan terus mengoptimalkan pelaksanaan pengkajian hukum normatif terhadap produk-produk hukum daerah yang telah diundangkan sebagai bentuk dukungan akademis dan teknis yang berkelanjutan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam mengawal efektivitas regulasi daerah.

Banyuwangi, 19 Agustus 2026
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANYUWANGI

ABDUL LATIP, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19721115 199203 1 007

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Literatur Hukum:

- Asshiddiqie, Jimly. 2019. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Depok: Rajawali Pers.
- Hadjon, Philipus M. 2011. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kelsen, Hans. 2011. Teori Umum tentang Hukum dan Negara (Terjemahan). Nusa Media: Bandung.
- Kranenburg. 1989. Ilmu Negara Umum (Terjemahan B. Sabaroedin). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Nawiasky, Hans. 1948. Allgemeine Rechtslehre. Zürich: Benziger.
- Radbruch, Gustav. 1950. Einführung in die Rechtswissenschaft. Stuttgart: K.F. Koehler Verlag.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2019. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan

Penyakit Menular.

- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

Kamus dan Sumber Referensi Lainnya:

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Kamus Hukum Indonesia.
- Ensiklopedia Hukum Indonesia.